

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>21</sup>

#### **B. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap para narasumber dan responden penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

- 1) Bahan hukum primer, meliputi:
  - a) UUD 1945 ;
  - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - c) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
  - d) Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan ;
  - e) Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan ;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Sabang.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

### **E. Narasumber dan Responden**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.

Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu :

- a. Kepala Seksi pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Sabang.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang.

Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha wisata yang ada di Kota Sabang sebanyak 6 orang.

#### **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan proses pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang.